

Analisis Yuridis Terhadap Putusan yang Berakibat Pailitnya Suatu Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/PDT.SUS-PHI/2022/PN GSK)

Sabina Putri Amelia¹, Alisha Reva Widiastiwi², Garneta Rizka Camilla³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611107@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611110@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dvidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstract: Bankruptcy is a legal issue that has a broad impact on companies, creditors, and workers. In the context of civil law, bankruptcy occurs when a debtor is unable to fulfill his debt obligations that have matured and can be collected by creditors. This study focuses on a legal analysis of the Gresik District Court Decision Number 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, which stated that PT New Era Rubberindo was bankrupt due to failure to pay workers' wages and holiday allowances (THR) within a certain period. This study uses a normative method with a case approach to evaluate the legal implications of the decision on workers' rights and the effectiveness of bankruptcy regulations in Indonesia. The results of the analysis show that bankruptcy not only has an impact on the sustainability of a company's business but also has significant consequences for the workforce. Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, workers' rights to salaries and allowances must be a top priority in the bankruptcy resolution process. In practice, the main obstacles that often arise are the slow process of resolving bankruptcy and the lack of clarity in the implementation of regulations that protect workers' rights. Therefore, more effective legal reform is needed to ensure a balance between the interests of creditors and the protection of workers' rights in the bankruptcy system in Indonesia.

Abstrak: Kepailitan merupakan salah satu isu hukum yang memiliki dampak luas terhadap perusahaan, kreditor, serta tenaga kerja. Dalam konteks hukum perdata, kepailitan terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor. Kajian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, yang menyatakan PT New Era Rubberindo pailit akibat gagal membayar upah pekerja dan tunjangan hari raya (THR) dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus untuk mengevaluasi implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak-hak pekerja serta efektivitas regulasi kepailitan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada keberlangsungan bisnis suatu perusahaan, tetapi juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hak pekerja atas gaji dan tunjangan harus menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian kepailitan. Dalam praktiknya, kendala utama yang sering muncul adalah lambatnya proses penyelesaian kepailitan serta ketidakjelasan dalam implementasi peraturan yang melindungi hak-hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih efektif guna memastikan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan perlindungan hak-hak pekerja dalam sistem kepailitan di Indonesia.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Bankruptcy, Workers' Rights, Default

Kata Kunci:

Kepailitan, Hak pekerja, Wanprestasi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan fenomena hukum dan ekonomi yang sering terjadi dalam dunia bisnis.¹ Dalam hukum perdata, kepailitan adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor. Fenomena ini bukan hanya memengaruhi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap kreditor, karyawan, pemasok, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, mekanisme hukum kepailitan menjadi

¹ Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.

instrumen penting dalam penyelesaian sengketa utang piutang agar kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud.²

Isu kepailitan memiliki urgensi tinggi untuk dibahas karena implikasi hukumnya yang luas. Kepailitan bukan sekadar peristiwa finansial, tetapi juga merupakan isu hukum yang membutuhkan regulasi yang jelas dan implementasi yang tepat. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, berbagai pihak terdampak, mulai dari pemilik perusahaan, investor, hingga para pekerja yang menggantungkan mata pencahariannya pada keberlangsungan perusahaan tersebut. Selain itu, perekonomian juga dapat terpengaruh apabila kepailitan terjadi secara masif, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peran strategis dalam industri tertentu.

Hukum kepailitan memiliki peran krusial dalam mengatur mekanisme penyelesaian utang agar semua pihak yang terlibat dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam proses kepailitan, terdapat berbagai prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kepailitan juga bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat menghambat aktivitas bisnis dan ekonomi.³ Oleh karena itu, kajian terhadap aspek yuridis dalam kepailitan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menangani kasus-kasus kepailitan.

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian perkara kepailitan dan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil bagi kreditor maupun debitor. Dalam regulasi ini, diatur syarat-syarat kepailitan, prosedur pengajuan permohonan kepailitan, serta mekanisme penyelesaian utang melalui proses hukum yang berlaku.⁴ Selain UU Kepailitan, terdapat peraturan lain yang juga berperan dalam proses kepailitan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kepailitan di Indonesia mengalami fluktuasi, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan yang berlaku. Pada masa krisis ekonomi, jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan kepailitan cenderung meningkat karena banyaknya perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus kepailitan, terutama di sektor-sektor yang terdampak secara signifikan seperti pariwisata, perhotelan, dan ritel. Data mengenai tren kepailitan ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas permasalahan kepailitan di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah lambannya proses penyelesaian kepailitan yang sering kali memakan waktu lama dan melibatkan biaya yang besar.⁵ Selain itu, terdapat kendala dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan. Perlindungan hak-hak kreditor dan debitor juga sering kali menjadi isu yang kompleks, karena dalam beberapa kasus, salah satu pihak merasa dirugikan akibat ketidakjelasan atau ketidaktegasan dalam penerapan hukum kepailitan.

Sebuah putusan pailit dapat dijatuhkan oleh pengadilan setelah melalui serangkaian prosedur hukum. Berdasarkan UU Kepailitan, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila terdapat minimal dua kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah syarat kepailitan telah terpenuhi dan apakah debitor benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Selain itu, putusan pailit juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.⁶

² Minati, Tri. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (Studi Kasus Putusan no 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NO 408/PDT.SUS.PAILIT/2015). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³ Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

⁴ Ramadhini, N. A., & Latumahina, R. E. (2025). Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi. *Yustitiabelen*, 11(1), 17-37.

⁵ FIRDAUS, K. M. (2024). *FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN. Smg Jo No. 11/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁶ Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 1-13.

Implikasi yuridis dari putusan pailit sangat luas, termasuk perubahan status hukum perusahaan yang dinyatakan pailit. Setelah putusan dijatuhkan, perusahaan kehilangan kendali atas asetnya, yang kemudian dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertugas untuk menginventarisasi seluruh aset dan utang perusahaan serta melakukan penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, putusan kepailitan juga membawa konsekuensi bagi hubungan hukum antara perusahaan dengan para pihak terkait, termasuk karyawan dan kontraktor.

Dalam penelitian ini, salah satu kasus yang akan dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk. Kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis karena menyoroti bagaimana mekanisme hukum kepailitan diterapkan dalam penyelesaian sengketa utang. Putusan ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepailitan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Latar belakang kasus ini bermula dari adanya sengketa utang antara perusahaan dan kreditor yang mengajukan permohonan pailit. Kreditor mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pengajuan kepailitan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sisi lain, perusahaan sebagai debitor berusaha untuk membela diri dengan berbagai argumen hukum yang relevan.

Dalam proses persidangan, berbagai aspek hukum diuji, termasuk apakah perusahaan benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya serta apakah kreditor telah memenuhi syarat-syarat hukum dalam mengajukan permohonan kepailitan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum akhirnya menjatuhkan putusan.

Studi kasus ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum kepailitan diterapkan dalam praktik, serta bagaimana implikasi putusan pengadilan terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Dengan memahami dinamika yang terjadi dalam kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum kepailitan di Indonesia.

Selain itu, analisis terhadap putusan ini juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana hukum kepailitan dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi putusan kepailitan, dapat ditemukan berbagai aspek hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas sistem kepailitan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum kepailitan di Indonesia serta mendorong adanya reformasi hukum yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya analisis yang komprehensif terhadap putusan kepailitan, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih efektif bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sekaligus melindungi hak-hak kreditor dan pihak-pihak terkait lainnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk menganalisis hasil putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk yang berakibat pada kepailitan suatu perusahaan akibat wanprestasi terhadap kewajibannya. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta penerapannya dalam kasus konkret. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus perkara, khususnya terkait unsur wanprestasi yang menjadi dasar permohonan pailit. Dengan demikian, metode yuridis normatif ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji aspek hukum secara mendalam berdasarkan sumber hukum yang berlaku serta doktrin yang berkembang di bidang hukum kepailitan.

LITERATURE REVIEW

Penelitian yang dilakukan oleh herry hendra (2023) dengan judul “Proses Kepailitan dan Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Putusan No.77/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT mengkaji gejala-gejala yang berhubungan dengan keputusan kepailitan dan akibat hukumnya, sehingga dalam melakukan

tindakan keputusan hakim sesuai dengan hukum kepailitan. Mendapatkan hasil bahwa Proses pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada pasal 2 UU No 37 Tahun 2004. Permohonan pengajuan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera. Panitera mendaftarkan permohonan kepailitan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lambat 1 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kepailitan diselenggarakan paling lambat 20 hari sejak permohonan. Tahap putusan atas permohonan kepailitan dikabulkan atau diputus oleh hakim apabila fakta atau keadaan secara sederhana terbukti memenuhi persyaratan pailit. Putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dimana berdasarkan pada asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya murah, putusan tersebut wajib diajukan kepada jurusita.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Rizki Hutabarat dkk (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)” menemukan hasil bahwa Pertanggung jawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang yang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Alasan Penentuan Hakim Dalam Pemutusan Pailit Suatu Perusahaan

Baik pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan tersebut memiliki rasa takut yang besar terhadap hukum perusahaan. Hal ini dikarenakan kepailitan perusahaan merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan kita. Akibat dari pernyataan kepailitan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah gagal menjalankan bisnis atau telah gagal membayar utangnya. Kepailitan berasal dari akar kata "pailit" yang berarti "diberhentikan". Istilah "pailit" mengacu pada situasi apa pun di mana seseorang berhenti melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo. Istilah "debitur" mengacu pada seseorang yang berutang uang kepada dua atau lebih kreditur tetapi tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah debitur pailit atau tidak adalah dengan pengadilan niaga yang membuat keputusan tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian yang ada pada undangundang kepailitan, para ahli hukum memberikan makna atau pengertian yang jelas tentang kepailitan, salah satunya menurut Adrian Sutedi yang memberikan pengertian “suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditorkreditornya”.⁷

Kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada asas:⁸

- a. Asas Keseimbangan, tidak ada penyalahgunaan lembaga atau mekanisme kepailitan oleh debitur yang tidak bertanggung jawab, dan ada jaminan untuk mencegah kreditur melakukan tindakan yang tidak beretikad baik
- b. Asas Kelangsungan usaha, Debitur yang sedang menjalani proses kepailitan atau yang dinyatakan pailit dapat meneruskan kegiatan usahanya.

⁷ Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

⁸ Rahayu Hartini, (2007) *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm 16

- c. Asas Keadilan, Teori ini menyatakan bahwa kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pemangku kepentingan, sehingga mencegah kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak
- d. Asas Integrasi, Asas Integrasi mengatur bahwa kepailitan harus mematuhi aturan formal dan substantif yang berlaku di Indonesia. Kepailitan diatur oleh dasar hukum yang dirancang untuk memajukan undang-undang kepailitan yang progresif.

Untuk mencapai tujuan terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit, yaitu :⁹

- a. Diajukan oleh dua orang atau lebih kreditor, baik kreditor pisah batas, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit apabila debitur melakukan tindak pidana, dan Bank Indonesia juga berwenang mengajukan permohonan pailit. Apabila debitur adalah bank, permohonan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Para kreditor menyatakan bahwa debitur belum melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo pada batas waktu yang ditentukan.

Proses kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU). Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan niaga yang berada di wilayah hukum debitur. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh penulis. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan oleh panitera pengadilan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan oleh kreditor atau badan yang berwenang, yaitu debitur sendiri.

Syarat-Syarat Kepailitan :

Syarat-syarat kepailitan tiada lain adalah beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Syarat pernyataan pailit ini pertama kali dimuat dalam *Faillissement Veroderning* (disingkat FV) yang kemudian direvisi dalam UU Kepailitan. Pasal 1 FV menyatakan bahwa ¹⁰"Setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit."

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU berikut ini. "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa paling tidak tiga syarat yang menyatakan suatu perusahaan mengalami kepailitan, yaitu sebagai berikut¹¹.

- a. Adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hukum kepailitan merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 KUHP. Dalam hal ini, apabila terjadi kepailitan, diharapkan kewajiban debitur kepada kreditor dapat diselesaikan secara adil dan merata. Apabila hanya ada satu kreditor, maka kepailitan tidak lagi berarti karena kreditor tidak perlu memperjuangkan harta debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, tidak ada pembagian piutang kreditor secara proporsional, yang berarti bahwa debitur tidak dapat dipailitkan apabila hanya ada satu kreditor.

⁹ Hendra, H. (2023). Proses Kepailitan Dan Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Perseroan Putusa No. 77/Pailit/2012/Pn. Niaga. Jkt. *Datin Law Jurnal*, 4(2).

¹⁰ Suyudi, A., Nugroho, E., & Nurbayanti, H. S. (2004). *Kepailitan di negeri pailit: Analisis hukum kepailitan di Indonesia*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.

¹¹ Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 79-90.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, ketentuan mengenai dua atau lebih kreditur (*Concursus Creditorum*) adalah sebagai berikut. "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Menurut pasal tersebut, prasyaratnya adalah debitur harus memiliki dua atau lebih kreditor. Undang-undang ini mengizinkan pernyataan pailit bagi debitur hanya jika debitur memiliki minimal dua kreditor. Ketentuan mengenai keberadaan minimal dua kreditor disebut sebagai *conkursus creditorum*.

b. Syarat harus adanya utang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mencantumkan definisi utang. Akibatnya, hal ini menimbulkan multitafsir, hakim menafsirkan utang dalam konteks sempit dan luas. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan utang sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan nilai moneter, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang segera maupun yang mungkin timbul di kemudian hari atau dengan syarat, yang timbul karena suatu perjanjian atau ketetapan hukum, yang wajib dipenuhi oleh debitur; kegagalan untuk memenuhinya memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan dari aset debitur.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian utang harus diartikan secara luas, tidak hanya meliputi kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman tetapi juga kewajiban yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang dapat dinilai dengan uang.

c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Ketentuan bahwa utang harus jatuh tempo dan dapat ditagih menandakan bahwa kreditur memiliki kewenangan untuk memulai tindakan hukum terhadap debitur untuk menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban. Penulis menegaskan bahwa kriteria ini menandakan bahwa utang harus berasal dari tanggung jawab yang sempurna. Akibatnya, jelas bahwa utang yang berasal dari tanggung jawab alami tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam pernyataan kebangkrutan. Misalnya, kewajiban yang timbul karena perjudian. Meskipun utang yang timbul karena perjudian telah jatuh tempo, hal ini tidak memberikan kreditur kewenangan untuk mengejar penagihan utang.

Akibatnya, meskipun debitur berkewajiban untuk membayar utang, kreditur tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pembayaran. Akibatnya, kreditur tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan petisi kebangkrutan atas kewajiban yang timbul karena perjudian. Sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, terdapat beberapa jalan penyelesaian utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana memberikan dua alternatif penyelesaian utang bagi Debitur pailit terhadap Kreditornya.

- a. Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- b. Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PT NEW ERA RUBBERINDO telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri GRESIK berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk karena tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur. PT NEW ERA RUBBERINDO telah diputus pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2023 karena tidak membayar gaji selama enam bulan dan tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan untuk tahun 2020-2021.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu saja suatu perusahaan akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk memperlancar kegiatan usahanya. Salah satunya adalah perjanjian dengan karyawan sebagai pihak yang selanjutnya akan membantu pengusaha sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan komponen yang fundamental, sehingga apabila tidak ada perjanjian tersebut, maka tidak ada hubungan kerja. Salah satu hak yang tercantum dalam perjanjian kerja adalah hak untuk menerima upah, tunjangan, dan manfaat lainnya atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.

Perusahaan berkewajiban untuk membayar upah, tunjangan, dan hak-hak lainnya. Ketika perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada karyawan yang terutang, yang mengakibatkan kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang kepada kreditur yang mengakibatkan pelanggaran hak upah pekerja, perusahaan berkewajiban untuk menegakkan hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Analisis Putusan Pailit Berdasarkan Prinsip Wanprestasi dan Kepailitan dalam Hukum Perdata Serta Dampaknya Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Sengketa Hubungan Industrial

Hak-hak dalam suatu hubungan hukum lahir dari adanya kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut menciptakan hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.¹² Dalam pelaksanaan kewajiban, terdapat unsur utama yaitu tanggung jawab hukum yang melekat pada pihak yang berkewajiban serta pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa memperhitungkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut.

Dalam dunia usaha, perusahaan kerap melakukan berbagai perjanjian dengan pihak lain guna mendukung keberlangsungan bisnisnya, termasuk perjanjian kerja dengan para pekerja. Perjanjian kerja merupakan unsur esensial dalam hubungan ketenagakerjaan, karena tanpa adanya perjanjian kerja, maka tidak akan terbentuk hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha¹³. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mencakup syarat kerja, hak, serta kewajiban masing-masing pihak. Prof. Subekti juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan majikan yang memiliki ciri utama berupa adanya upah yang diperjanjikan serta hubungan di mana pemberi kerja memiliki hak untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh pekerja.

Salah satu hak utama dalam perjanjian kerja adalah hak pekerja untuk mendapatkan upah, tunjangan, dan hak-hak lain sebagai imbalan atas pekerjaannya. Kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja merupakan aspek fundamental dalam hubungan kerja. Namun, dalam situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar upah, kondisi ini dapat mengarah pada kepailitan. Kepailitan terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya terhadap kreditur, termasuk kewajiban membayar upah pekerja. Dalam kondisi ini, hak-hak pekerja untuk menerima gaji dan tunjangan dapat terdampak, sehingga perusahaan harus tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kasus kepailitan PT New Era Rubberindo menjadi contoh konkret bagaimana kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pekerja berujung pada putusan pailit. PT New Era Rubberindo, perusahaan yang bergerak di industri alas kaki, dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 Februari 2023. Penyebab utama kepailitan ini adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar upah pekerja selama enam bulan serta tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020–2021. Situasi ini memperlihatkan bahwa perusahaan telah melakukan wanprestasi, karena melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya sengketa hubungan industrial.

Sejak PT New Era Rubberindo dinyatakan pailit, perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37

¹² Evelyn Bunga Marbun, Pemenuhan Hak Buruh Pada Perusahaan Yang Mengalami Pailit, UAJY, 2017. Hal 6-9

¹³ Made Udiana, 2016, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar, hal 106

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT New Era Rubberindo masih memiliki tanggung jawab utama, yaitu membayar hak 494 karyawan yang meliputi upah dari Januari hingga Mei 2021 serta THR tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 21.876.400,- per orang. Sesuai dengan amanat Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lain dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus diprioritaskan pembayarannya. Selain itu, dalam Pasal 95 ayat (1) UU Cipta Kerja yang menetapkan bahwa ketika perusahaan menghadapi situasi pailit sesuai dengan peraturan yang berlaku, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja dianggap sebagai utang yang harus dibayar lebih dahulu. Namun, meskipun hak pekerja dijamin dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023, posisi hukum hak pekerja belum sepenuhnya jelas.¹⁴

Dalam kasus PT New Era Rubberindo, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan mengakibatkan kepailitan sebagaimana diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, upah pekerja harus menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian kepailitan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa upah pekerja yang belum dibayarkan oleh pengusaha sebelum putusan pailit tidak boleh dihapus atau dikurangi. Hak pekerja untuk mendapatkan upah dapat timbul dalam beberapa situasi berikut:

1. Saat putusan pailit ditetapkan, operasional debitor masih berjalan. Dalam situasi ini, upah pekerja harus tetap dibayarkan hingga putusan pailit diberlakukan.
2. Pada saat debitor diputus pailit, terdapat tunggakan upah pekerja yang belum dibayarkan.
3. Upah yang muncul setelah putusan kepailitan oleh pengadilan tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Dari perspektif hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁵ Dalam kasus PT New Era Rubberindo, wanprestasi terjadi karena perusahaan gagal membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Konsekuensinya, para pekerja sebagai kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari perusahaan. Namun, karena perusahaan mengalami kepailitan, hak-hak pekerja harus dipenuhi melalui mekanisme hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam konteks kepailitan, pekerja termasuk dalam kategori kreditur preferen yang memiliki hak atas pembayaran upah sebelum aset perusahaan dibagikan kepada kreditur lainnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak-haknya tetap diprioritaskan dalam proses penyelesaian utang perusahaan yang pailit.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hambatan dalam proses pembayaran hak pekerja akibat kompleksitas likuidasi aset perusahaan dan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Sengketa hubungan industrial dalam kasus ini menunjukkan bahwa kepailitan perusahaan tidak hanya berdampak pada pemilik dan pemegang saham, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang efektif dan perlindungan yang kuat terhadap hak pekerja dalam kasus kepailitan sangat diperlukan. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pekerja antara lain mengajukan klaim atas hak-hak mereka dalam proses kepailitan, meminta penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial, serta memastikan bahwa perwakilan pekerja turut serta dalam proses likuidasi untuk memastikan hak mereka terpenuhi secara proporsional.

¹⁴ Muhammad Hafizh Izzulhaq dan Iwan Erar Joesoef. (2023). Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Undang-Undang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3121-3133.

¹⁵ Nur Azza Morlin (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351.

¹⁶ Shinta Karina (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang dengan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus PT New Era Rubberindo, kepailitan terjadi akibat wanprestasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam pertimbangan hukum kepailitan, mengingat pekerja adalah pihak yang paling terdampak dalam situasi ini.

Putusan ini menegaskan bahwa kepailitan tidak hanya menjadi permasalahan finansial, tetapi juga berdampak sosial dan hukum yang signifikan. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia adalah proses yang panjang serta kurangnya mekanisme yang efektif dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terjamin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta perbaikan sistem kepailitan agar proses penyelesaian lebih transparan, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, perlindungan hukum bagi pekerja harus diperkuat agar kepailitan tidak menjadi alat bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap tenaga kerja mereka.

REFERENSI

- Astuti, S. K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Firdaus, K. M. (2024). *Formulasi Ideal Pelaksanaan Penguasaan Harta Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN. Smg Jo No. 11/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hendra, H. (2023). Proses Kepailitan Dan Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Perseroan Putusa No. 77/Pailit/2012/Pn. Niaga. Jkt. *Datin Law Jurnal*, 4(2).
- Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit Pt. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/Pn. Niaga. Medan). *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 79-90.
- Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-35.
- Izzulhaq, M. H. (2023). Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Undang-Undang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3121-3133.
- Marbun, Evelyn Bunga. "Pemenuhan Hak Buruh Pada Perusahaan Yang Mengalami Pailit." (2017): 1-12.
- Minati, Tri. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (Studi Kasus Putusan no 04/PDT-SUS-PAILIT/2015PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.No.27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NO 408/PDT.SUS.PAILIT/2015). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahayu Hartini, (2007) *Hukum Kepailitan*, Umm Press, Malang
- Ramadhini, N. A., & Latumahina, R. E. (2025). Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi. *Yustitiabelen*, 11(1)
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Suyudi, A., Nugroho, E., & Nurbayanti, H. S. (2004). *Kepailitan Di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Udiana, I. Made. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013.
- Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 1-13.



Izzulhaq, M. H. (2023). Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Undang-Undang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3121-3133.